

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 MARET 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman,

Nomor : ____ /SKRD-IMB/DPPK/ ____ / 20____,
Tanggal _____.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

1. Jenis Kegiatan/Koefisien : _____ / _____.
2. Luas Bangunan/Koefisien : _____ M². / _____.
3. Tingkat bangunan/Koefisien : _____ Lantai / _____.
4. Guna bangunan /Koefisien : _____ / _____.
5. Jenis Prasarana Bangunan : _____
Volume/Jumlah RAB : _____ M² dan/atau Rp. _____,-
6. Harga satuan retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Permanen Rp. 10.000 / M²
 - b. Bangunan Semi Permanen Rp. 7.500 / M²
 - c. Bangunan Kayu Kelas I Rp. 12.000 / M²
 - d. Bangunan Kayu Campuran Rp. 7.500 / M²
7. Harga satuan retribusi sarana prasarana bangunan gedung dinyatakan per-satuan volume prasarana sebagai berikut:
 - a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan, Rp. 5.000 / M
 - b. Konstruksi perkerasan, Rp. 3.000 / M²
 - c. Konstruksi penghubung, Rp. 5.000 / M²
 - d. Konstruksi menara, Konstruksi monument , Pemasangan tiang instalasi dan konstruksi Reklame, dihitung dengan cara mengalikan prosentase dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar 1 %.
8. Besar Retribusi yang harus di bayar:
 - a. Bangunan Gedung:
= Koef (1) x Koef (2) x Koef (3) x Koef (4) x Harga satuan bangunan gedung (6)
=x.....x.....x x Rp,- = Rp. _____,-(a)
 - b. Prasarana Bangunan Gedung :
= Volume (5) x Harga satuan Prasarana (7)
= x Rp.....,- = Rp. _____,-(b1)

Dan/atau
= Jumlah RAB (5) x 1%
= Rp..... 1% = Rp. _____,-(b2)
 - c. Jumlah a + b1 +b2
= Rp.....-
Terbilang :
.....

.....20..

a.n. KEPALA DINAS,
KEPALA BIDANG..... KEPALA SEKSI.....

NIP..... NIP.....